



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN
KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 003/PL40/KS/2022

NOMOR : 440/ -UMPEG/RSUD-HB/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Mufrida Zein, S.Ag., M.Pd** : Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut, berkedudukan di Jalan A. Yani Km 06, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Tanah Laut yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Hj. Isna Farida, M.Kes,** : Direktur RSUD Hadji Boejasin Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jl. A. Yani Km. 68 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Hadji Boejasin yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar dapat bersinergi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi melalui praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Penyusunan dan pengembangan kurikulum
2. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
3. Kolaborasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Sharing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui seminar dan kuliah umum.
5. Pelatihan dan Uji Kompetensi

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini di masing-masing pihak, baik Politeknik Negeri Tanah Laut maupun RSUD Hadji Boejasin Kabupaten Tanah Laut
2. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. **PIHAK KESATU** bersedia melakukan pembayaran keuangan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 207 Tahun 2019, kontribusi yang dimaksud untuk memelihara fasilitas dan sarana prasarana Praktik Kerja Lapangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari.
2. Kontribusi yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibayarkan oleh pihak pertama sebelum mahasiswa selesai Praktik Kerja Lapangan dan diatur dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku oleh kedua belah pihak.
3. Bilamana dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan terdapat hak-hak yang diluar prosedur dapat dibicarakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Kabupaten Tanah Laut

Pasal 7

LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (force majeure), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Politeknik Negeri Tanah Laut dan 1 (satu) rangkap untuk RSUD Hadji Boejasin Kabupaten Tanah Laut.

PIHAK KESATU

Politeknik Negeri Tanah Laut

Direktur,



Dr. Mufrida Zein, S.Ag., M.Pd

NIP. 19680617 199702 2 004

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD Hadji Boejasin

Kabupaten Tanah Laut



dr. Hj. Isna Farida, M.Kes

NIP. 19740612 200501 2 016